

Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Tegal

Ezra Natasya

Ezranatasya17@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: Chinese Customary Inheritance Law considers sons to be children who are more valuable than daughters and this assumption has an impact on the division of inheritance. The results of the research has shown that the distribution of the inheritance of the Chinese indigenous people in Tegal City still applies Chinese customs with a patrilineal kinship system. The result is that daughters do not get inheritance or receive a relatively small amount compared to the share of sons. This practice has demonstrated that the process of dividing inheritance according to Chinese customs is contrary to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1984 on Ratification of the Convention Concerning the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. This research was conducted using a qualitative approach and the research results were analyzed descriptively. The data collected through dept interview as a primary data and documentary research as secondary data.

Keywords: *Chinese Custom, Inheritance Law, Gender Equality, Tegal City*

ABSTRAK: Hukum waris adat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan dan anggapan tersebut memberikan dampak dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Tionghoa di Kota Tegal masih menerapkan adat Tionghoa dengan sistem kekerabatan patrilineal. Akibatnya adalah anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan atau mendapatkan tetapi jumlahnya relatif sedikit dibandingkan bagian anak laki-laki. Praktek ini memunculkan ketidaksetaraan gender dan proses pembagian warisan secara adat Tionghoa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan.

Kata Kunci: *Adat Tionghoa, Hukum Waris, Kesetaraan Gender, Kota Tegal*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hukum waris masih bersifat *pluralistis* artinya terdapat beberapa sistem hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata barat (BW).¹ Salah satu akibat terjadinya pluralisme di Indonesia dikarenakan adanya politik hukum pemerintah kolonial Belanda dalam Peraturan Ketatanegaraan di Indonesia yaitu ISR (*Indonesische Staatsregeling*) yang berlaku sejak 1 Januari 1926 pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, khususnya pada Pasal 131 dengan pokok isinya yaitu untuk golongan Eropa berlaku (dianut) Undang-Undang yang berlaku di Negeri Belanda, dan untuk golongan Indonesia, golongan Timur Asing yaitu Arab, Tionghoa dan sebagainya, apabila “kebutuhan kemasyarakatan” mereka menghendaknya, maka peraturan-peraturan untuk golongan Eropa dinyatakan berlaku, dengan seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperolehkan untuk membuat peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka.²

Kedatangan orang-orang Tionghoa tercatat sejak beratus-ratus tahun yang lalu, pada abad ke-11 banyak orang-orang Tionghoa yang merantau ke berbagai wilayah di Asia Tenggara termasuk Indonesia, dimana tujuan utama adalah untuk berdagang selain itu sebagian orang-orang Tionghoa merantau untuk memperbaiki keadaan hidupnya dikarenakan pada saat itu keadaan Tiongkok sedang kacau.³ Tionghoa merupakan salah satu bagian dari keragaman suku bangsa di Indonesia yang memiliki berbagai percaturan dalam politik, sosial dan budaya di Indonesia.⁴ Masyarakat Tionghoa memiliki kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat di Negara Indonesia.

Kota Tegal merupakan salah satu kota dengan golongan masyarakat Tionghoa yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kota.⁵ Kerusuhan Etnis di Batavia pada 1740 menjadi salah satu sebab munculnya Kampung Pecinan di Kota Tegal. Pada masa itu banyak orang-orang etnis Tionghoa yang meninggalkan Batavia dan lari ke wilayah Jawa bagian timur, yaitu termasuk ke sejumlah kota di pesisir pantura mulai dari Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang hingga Lasem Rembang.⁶

Dalam kebudayaan adat Tionghoa ada salah satu pepatah yang mana pepatah tersebut sudah menjadi suatu hal yang lumrah bagi masyarakat adat Tionghoa yaitu adanya

¹ Anifah Sitompul, Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 96/PDT.G/2014/PTA. MDN), Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017, hlm.1

² Willy Yuberto Andrisma, 2007, Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Tesis: Universitas Diponegoro, hlm.1

³ Olivia, 2021, *Ringkasan Umum Kebudayaan Masyarakat Tionghoa Di Indonesia*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, hlm.10

⁴ Tionghoa, https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa#Tionghoa_di_Indonesia , diakses pada 19 Oktober 2021.

⁵ Budi Arista Romadhoni, Kampung Paweden, Ini Jejak Kampung Pecinan di Kota Tegal, <https://jateng.suara.com/read/2021/02/11/125928/kampung-paweden-ini-jejak-kampung-pecinan-di-kota-tegal?page=all>, diakses pada 13 Oktober 2021

⁶ *Ibid.*

anggapan bahwa anak laki-laki sangat penting dimana nantinya anak laki-laki akan menjadi kepala keluarga dan apabila ia anak tertua maka ia yang akan merawat dan mengurus abu leluhurnya atau abu orangtuanya.⁷

Studi pendahuluan yang penulis lakukan di Kota Tegal menunjukkan bahwa masyarakat adat Tionghoa mayoritas mengetahui dan memahami pembagian warisan secara adat Tionghoa. Dari 22 responden, 77,3% memahami sistem pewarisan adat Tionghoa dan 22,7% tidak memahami sistem pewarisan adat Tionghoa. 54,5% menerapkan sistem pewarisan adat Tionghoa dan 45,5% tidak menerapkan sistem pewarisan adat Tionghoa tersebut. Dari data yang penulis dapat, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas responden memahami dan mengetahui mengenai pembagian warisan adat Tionghoa yaitu dengan mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan dan anak perempuan hanya mendapatkan sedikit, bahkan yang paling buruk anak perempuan tidak mendapatkan warisan, karena dalam adat Tionghoa nantinya anak laki-laki akan menjadi penerus marga orangtuanya dan anak perempuan tidak meneruskan marga orangtuanya karena nantinya akan mengikuti marga suaminya.⁸

Pewarisan adat Tionghoa ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, konvensi ini hadir untuk memberikan perlindungan advokasi, dalam rangka menghapus tindak diskriminasi terhadap perempuan.⁹ Konvensi tersebut menekankan pada keadilan dan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki, baik persamaan antara hak dan kesempatan serta perlakuan yang sama.¹⁰ Indonesia memfokuskan pentingnya peran perempuan dengan turut meratifikasi konvensi CEDAW (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*).¹¹ Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Tegal? 2)Apakah pelaksanaan pembagian pewarisan tersebut telah berdasarkan pada prinsip kesetaran gender?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dalam pendekatan kualitatif ini menganalisis dan menghasilkan setiap fakta-fakta maupun kondisi yang bersangkutan dengan sasaran penelitian secara tertulis maupun lisan

⁷ Cindy Agnes, 2015, "Tradisi Memiliki Anak Laki-laki dalam Keluarga Tionghoa Khonghucu Klenteng Boen Bio Kapasan Surabaya", *Jurnal Century*, Vol 2 No.1, hlm 156

⁸ Pra Penelitian, 24 November 2021, 22 Responden, *Google Forms*.

⁹ Enik Setyowati, 2021, "Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi", *Jurnal Artefak*, Vol.8 No.2, hlm.145

¹⁰ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2011, "Hak Konstitusional Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1 No.1, hlm.28

¹¹ *Ibid*.

dan perilaku nyata.¹² Penelitian ini bersifat yuridis empiris, artinya menggunakan sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari responden yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat tionghoa di Kota Tegal. Wawancara dilakukan terhadap: Js. Suwanto Soemarko Selaku Rohaniawan Pada Majelis Agama Khonghucu Kota Tegal (MAKIN), dua (2) keluarga adat Tionghoa (F, J, T dan JG, SG, IG). Teknik Pengumpulan Data Sekunder menggunakan studi kepustakaan yang terkait dengan pewarisan masyarakat adat di Indonesia secara umum dan masyarakat adat Tionghoa secara khusus

PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA TEGAL

Proses pewarisan yang dilaksanakan oleh pewaris yaitu Bapak G(+) dan Bapak GW(+) menerapkan pelaksanaan pembagian warisan secara adat Tionghoa. Hal tersebut dibuktikan pada proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh pewaris Bapak G(+) yaitu dengan mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dalam keluarga, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari kedua orangtuanya. Pada keluarga Bapak G(+) ahli waris yang mendapatkan harta warisan hanyalah anak pertama dan kedua (F dan J) yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan T sebagai anak perempuan tidak memiliki hak atas harta waris ayahnya, begitu pula dengan istri G yang hidup lebih lama tidak mendapatkan warisan. Hal serupa terjadi pada keluarga Bapak GW(+), ia memberikan harta warisan yang lebih besar nilai dan nominalnya hanya untuk anak laki-laki yaitu JG dan SG, sedangkan IG hanya mendapatkan harta waris sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dari tabungan ayahnya yang mana diberikan dengan wasiat lisan oleh Bapak GW(+) sebelum ia meninggal dunia.

Hal tersebut didasari karena adanya ajaran adat Tionghoa mengenai marga. Ajaran tentang marga tersebut menjelaskan bahwa marga harus diturunkan secara turun temurun dan harus dilestarikan dalam keluarga dan hanya diturunkan dan dapat diteruskan oleh anak laki-laki karena nantinya anak perempuan akan menikah dan pergi dengan suaminya yang otomatis marga anak perempuan tersebut mengikuti marga suaminya.¹³ Hal ini dibuktikan dalam keluarga Bapak G(+) yang memiliki marga *Kho* yang sudah diturunkan dari kakek sampai ke F, J, T dan bahkan sampai ke anak laki-laki J. Sedangkan T sebagai anak perempuan karena menikah dengan seorang laki-laki yang bermarga *Tjan*, maka marga T harus mengikuti suaminya yaitu *Tjan*. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peran anak laki-laki istimewa di dalam sebuah keluarga, karena anak laki-laki adalah penerus marga dari orangtuanya. Hal tersebut juga terjadi pada keluarga GW(+) yang memiliki marga *Goei*. Marga tersebut diturunkan dan digunakan oleh JG, SG, dan IG. Mengingat IG sebagai anak perempuan pada saat diwawancarai belum menikah, maka marganya masih

¹² Bachtiar, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm.160

¹³ Wawancara dengan J, Keluarga Adat Tionghoa, 23 Januari 2022

mengikuti marga ayahnya. Menurut penulis sistem pewarisan Bapak G(+) merupakan pelaksanaan proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem tersebut menarik garis keturunan dari garis Ayah yang menempatkan anak laki-laki berada diposisi yang lebih kuat dan menonjol dibandingkan dengan anak perempuan khususnya dalam pewarisan.¹⁴

Sistem kekerabatan patrilineal ini memiliki dampak yang cukup besar pada sistem pewarisan masyarakat keturunan Tionghoa, dampak tersebut terlihat dan terbukti dalam keluarga Bapak G(+), dimana hanya anak laki-laki yaitu F dan J yang berhak menjadi ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan. Prinsip sistem yang patrilineal juga diterapkan oleh keluarga Bapak GW(+), walaupun pewaris memberikan hak sebagai ahli waris kepada semua anaknya tetapi dalam hal ini anak laki-laki JG dan SG diberikan harta waris yang lebih besar nilai dan nominlanya dibandingkan dengan IG sebagai anak perempuan.

Berdasarkan proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+), menurut penulis ada sedikit perbedaan antara keduanya mengenai pemberian hak ahli waris kepada anak perempuan, tetapi hukum waris adat Tionghoa pada dasarnya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan persetujuan keluarga masing-masing yang menerapkan proses pewarisan tersebut, hal ini dikarenakan hukum waris adat Tionghoa bukan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh orang-orang Tionghoa, dan hukum waris adat Tionghoa tidak memiliki kitab atau aturan secara tertulis, sehingga apabila orang Tionghoa tidak melaksanakan pembagian waris dengan adat Tionghoa, maka tidak ada sanksi yang akan diterimanya, karena hukum waris adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang terus tumbuh dan berkembang dengan menyesuaikan diri dan bersifat elastis. Pembagian kepemilikan dan penguasaan atas harta warisan secara adat Tionghoa, terkadang dapat terjadi perbedaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisannya. Tetapi hal tersebut bukan prinsip dalam proses pewarisan tersebut, melainkan hanya karena faktor-faktor seperti belas kasih, nilai keadilan dan kesejahteraan diantara sesama ahli waris.¹⁵

Menurut JG, proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Ayahnya dianggap lebih baik daripada proses pewarisan adat Tionghoa yang asli secara otentik karena IG sebagai anak perempuan masih diberikan hak sebagai ahli waris oleh Ayahnya, walaupun nominal dan nilai warisan yang diterima oleh IG berbeda dengan JG dan SG, yaitu hanya mendapatkan uang tabungan yang tersisa dari tabungan Bapak GW(+).

Menurut penulis terdapat 2 (dua) alasan mengapa Bapak GW(+) melaksanakan proses pewarisan dengan adat Tionghoa. Pertama, Bapak GW(+) ingin menerapkan dan

¹⁴ Tandi Teguh, 2016, *Pelaksanaan Pewarisan Tanah Di Kalangan Warga Keturunan Tionghoa Menurut Hukum Adat*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.93.

¹⁵ Liliana Christiani, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono, 2019, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Bangka Belitung (Studi Perbandingan dengan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Singkawang)", *Jurnal Notary Indonesian*, Vol.1 No.003, hlm. 20

menghormati ajaran-ajaran adat Tionghoa yang selama ini ditekuni semasa hidupnya.¹⁶ Di mana hal ini berhubungan dengan kepatuhan hukum dengan faktor kebudayaan hukum. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan ini memiliki peranan yang cukup kuat. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan dan sebagai konsekuensi hidup bersama di mana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum.¹⁷ Dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) terlihat tujuan utama dilaksanakannya pewarisan dengan adat Tionghoa tersebut adalah untuk menjaga kesetiaan terhadap aturan maupun adat yang selama ini sudah dijalani selama hidupnya. Kedua, Bapak GW(+) menganggap anaknya yaitu IG memiliki kehidupan perekonomian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan SG dan JG, anggapan Bapak GW(+) tersebut disampaikan oleh Isteri GW(+) kepada SG.¹⁸

Menurut penulis, sistem kewarisan hukum adat individual tidak muncul dalam proses pewarisan dengan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+). Individual merupakan salah satu sistem dalam hukum waris adat yang memiliki ciri-ciri para ahli waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya dan tujuan akhirnya adalah menikmati harta waris tersebut.¹⁹ Dalam proses pembagian harta waris dengan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh keluarga G(+) dan keluarga GW(+), kedua keluarga tersebut pada awalnya sudah terlebih dahulu menentukan ahli waris dengan wasiat secara lisan yang telah disampaikan pewaris baik kepada Isteri maupun kepada anak-anaknya sehingga tidak ada pembagian yang inisiasi oleh salah satu pihak maupun salah satu ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sistem kewarisan hukum adat yaitu kolektif dan mayorat muncul dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+). Dalam sistem kewarisan hukum adat kolektif ini yaitu dengan adanya penguasaan harta waris oleh sekelompok ahli waris, dimana dalam proses pelaksanaan pewarisan dengan adat Tionghoa oleh keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) penguasaan tersebut dipegang oleh anak laki-laki. Sistem kewarisan hukum adat mayorat sudah jelas ada dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan karena sistem kewarisan mayorat ini memiliki ciri-ciri terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana dalam proses pewarisan hukum adata dan budaya adat Tionghoa menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal.

Dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh pewaris yaitu Bapak G(+) dan Bapak GW(+), hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dalam sistem

¹⁶ Wawancara dengan IG, Keluarga Adat Tionghoa, 27 February 2022

¹⁷ Ellya Rosana, 2014, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10 No.1, hlm.23

¹⁸ Wawancara dengan SG, Keluarga Adat Tionghoa, 17 February 2022

¹⁹ Eka Susylawati, 2018, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Lekoh Barat: Duta Media Publishing, hlm.63

pewarisan adat Tionghoa, pembagian warisan hanya menguntungkan pihak laki-laki dan pihak yang dirugikan tentunya pihak perempuan. Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda, anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga.²⁰

Prinsip tersebut didukung oleh Js Suswanto Soemarmo sebagai Rohaniawan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) Kota Tegal, ia mengatakan bahwa secara otentik benar bahwa anak laki-laki diistimewakan oleh kedua orangtuanya, anak laki-laki dianggap lebih berharga dan anak laki-laki lebih dihargai di dalam keluarga. Hal tersebut dinyatakan berdasarkan salah satu filosofi yang terkenal dalam nasihat Khonghucu yaitu *Yin* dan *Yang*. *Yin* diibaratkan sebagai perempuan dan *Yang* diibaratkan sebagai laki-laki, dengan perumpamaan alam *Yin* akan diibaratkan sebagai bumi dan *Yang* akan diibaratkan sebagai langit, perumpamaan tersebut menggambarkan bahwa tidak mungkin *Yin* sebagai bumi dapat atau mampu memimpin *Yang* sebagai langit. Arti dalam filosofi tersebut adalah laki-laki merupakan manusia yang dilahirkan untuk memimpin *Yin* yaitu perempuan artinya yaitu anak laki-laki dianggap lebih mampu memimpin dan dianggap lebih baik daripada perempuan.²¹

Masyarakat adat Tionghoa merupakan salah satu suku di Indonesia yang masih memegang teguh baik budaya maupun hukum adatnya, hal tersebut dibuktikan dalam hal proses pewarisan dengan adat Tionghoa. Sebagai masyarakat adat, maka masyarakat adat Tionghoa memiliki asas maupun prinsip yang hampir sama dengan masyarakat adat lainnya, termasuk asas musyawarah dan mufakat dalam proses pewarisan yang dilaksanakan.

Musyawarah merupakan salah satu cara yang dapat dilaksanakan dalam proses pewarisan adat Tionghoa, musyawarah tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan cara kebijaksanaan, artinya dengan cara yang adil sehingga tidak memandang perempuan dan laki-laki. Asas musyawarah dan mufakat terlihat dalam proses pewarisan Bapak G (+) dan Bapak GW (+). Hal tersebut dibuktikan pada keluarga Bapak G(+), dimana pada hari ke-40 (Empat Puluh) yaitu hari upacara penghormatan Bapak G(+) semua ahli waris yaitu F, J dan T berkumpul dan membahas tentang bagaimana proses pewarisan yang akan dilaksanakan oleh para ahli waris serta membahas mengenai siapa ahli waris atas warisan yang ditinggalkan oleh Bapak GW(+). Sama halnya dengan Bapak G(+), keluarga Bapak GW(+) pun membahas bersama setiap keputusan yang akan diambil yang kemudian keputusan tersebut dibuat bersama tanpa ada rahasia dan diterima dengan ikhlas oleh para ahli waris. Tujuan akhir dari asas musyawarah dan mufakat adalah keadilan, meskipun dalam proses pewarisan yang dilaksanakan oleh keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) dengan adat Tionghoa, dimana dalam proses pewarisan tersebut adanya ketidakadilan tetapi dalam proses pewarisannya ada unsur asas musyawarah yang dilaksanakan dengan tujuan adanya kesepakatan yang tulus dan ikhlas.

²⁰ Hans Christian, Achmas Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo, 2020, "Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang", *Jurnal Notarius*, Vol.13 No.1, hlm. 422

²¹ Wawancara dengan Js. Suswanto Soemarmo, Rohaniawan Khonghucu, 8 February 2022

Menurut penulis, untuk kedepannya asas hukum waris adat yang dapat diterapkan dalam proses pewarisan dengan adat Tionghoa adalah asas kesamaan dan kebersamaan hak, di mana asas ini menekankan nilai bahwa setiap ahli waris berhak untuk memiliki kedudukan yang sama atas harta peninggalan pewarisnya dan ahli waris berhak untuk mendapatkan harta waris yang seimbang, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan kesempatan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta waris yang sama tanpa adanya perbedaan karena gender.

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA TEGAL DITINJAU DARI PRINSIP KESETARAAN GENDER

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan pada kedua keluarga tersebut masih sangat dipengaruhi sistem patrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem yang menggantungkan keberlangsungan keluarga dan budaya melalui garis keturunan laki-laki.²²

Proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G (+) yaitu hanya memberikan harta waris hanya kepada F dan J artinya mengutamakan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Demikian dengan proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak GW(+) kepada anak-anaknya yaitu JG, IG dan SG, ia memberikan hak ahli waris kepada semua anak, tetapi nilai atau nominal yang diberikan kepada anak perempuan lebih sedikit. Setiap anak yaitu JG, IG dan SG memiliki respon masing-masing dan pendapat masing-masing terhadap proses pewarisan yang telah dilaksanakan dalam keluarganya, muncul perbedaan pendapat mengenai proses pewarisan adat Tionghoa yang dianggap adil atau tidak adil diantara ketiga anak dari Bapak GW(+).

Menurut JG, proses pewarisan yang dilakukan oleh ayahnya yaitu Bapak GW(+) merupakan hal yang adil, karena baginya apabila dibandingkan dengan prinsip pembagian warisan secara adat Tionghoa secara otentik, yaitu ketika anak laki-laki diberikan hak sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak diberikan hak sebagai ahli waris dalam keluarganya, bagi JG yang telah dilakukan oleh ayahnya merupakan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan tidak memberikan sama sekali warisan atau hak ahli waris kepada anak perempuannya yaitu IG. Pendapat tersebut juga diyakini oleh IG, ia menganggap bahwa hal ini adalah hal yang normal baginya, melihat ayahnya yang hidup dengan kebiasaan-kebiasaan adat Tionghoa, ia memaklumi dan menerima keputusan yang diambil oleh ayahnya, khususnya dalam proses pewarisan adat secara Tionghoa.²³ Salah satu faktor yang dapat membuat IG menerima keputusan tersebut adalah karena perekonomian keluarga IG dengan Suami lebih baik daripada keluarga SG dan keluarga JG. Bagi IG, pembagian harta warisan tidak boleh ada standar dalam pembagiannya, walaupun IG mengetahui bagaimana pembagian waris secara Hukum positif yang ada, tetapi IG menganggap semua keputusan dikembalikan kepada pewaris, baik besar nominal atau nilai

²² Irmayani, 2015, "Nama Marga Etnik Tionghoa Sebagai Penanda Penetapan Keturunan Dalam Sistem Kekerabatan Etnik Tionghoa Di Pontianak", *Jurnal Metalingua*, Vol.13 No.1, hlm.30

²³ Wawancara dengan IG, Keluarga Adat Tionghoa, 27 February 2022

hartanya, hal tersebut merupakan keputusan mutlak pewaris yaitu ayahnya kepada anak-anaknya sebagai ahli waris dalam wasiat lisan yang disampaikan.²⁴

Berbeda dengan pendapat JG dan IG, bagi SG sendiri ia menganggap proses pewarisan secara adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh ayahnya merupakan hal yang tidak baik, ia menganggap proses pewarisan secara adat Tionghoa tersebut merupakan proses pembagian warisan yang tidak adil karena hanya anak laki-laki yang diberikan hak sebagai ahli waris dan anak perempuan tidak diberikan hak sebagai ahli waris. Pengalaman yang dialaminya adalah ia mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh kedua kakak laki-lakinya, yaitu JG dan SG.²⁵ Menurut penulis, proses pewarisan adat Tionghoa yang telah dilaksanakan oleh keluarga Bapak G(+) dan keluarga Bapak GW(+) yaitu dengan mengutamakan dan menguntungkan anak laki-laki saja tidak sesuai dengan nasihat Khonghucu. *Kong Fu Tze* adalah nasihat Khonghucu yang dikembangkan oleh Mensius di seluruh Tiongkok, nasihat ini merupakan seperangkat filosofi dan etika yang mengajarkan bagaimana manusia berlaku.²⁶ Penulis menyimpulkan bahwa *Kong Fu Tze* merupakan filosofi kehidupan masyarakat Tionghoa yang sudah dijadikan sebagai pedoman hidup atau dasar dalam berperilaku masyarakat Tionghoa. *Kong Fu Tze* mengutamakan nilai cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan dan dapat dipercaya dalam pembentukan akhlak mulia masyarakat adat Tionghoa didalam kehidupannya. Sabda Khonghucu dalam kitab suci *Wu Jing (五)* yang ke empat yaitu *Si Shu* yang terdiri dari buku nasihat hebat *Da Xue*, buku tengah sempurna *Zhong Yong*, sabda suci *Lun Yu*, dan kita *Mengzi Mengzi*. Kitab ini berisi tentang saling mengalah khususnya dalam satu keluarga, sehingga dalam keluarga diharuskan untuk saling mengalah satu sama lain.²⁷ Menurut penulis nasihat Khonghucu ini mengandung prinsip kesetaraan gender. Kesesuaian tersebut terletak pada prinsip keadilan secara teoritis yang ditekankan khususnya dalam proses pewarisan yang mengutamakan keadilan bagi ahli waris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Prinsip kesetaraan gender juga telah didukung oleh Negara Indonesia dengan cara menandatangani Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah ditetapkan dan mulai berlaku di Indonesia pada 3 September 1981, bagian 1 Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini, Indonesia ikut andil dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan, baik perbedaan pengucilan maupun pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang kemudian hal tersebut dapat mengurangi atau menghapus pengakuan dan penikmatan penggunaan hak asasi manusia.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Wawancara dengan SG, Keluarga Adat Tionghoa, 17 February 2022

²⁶ Agama Khonghucu, https://p2k.itbu.ac.id/id3/2-3070-2950/Khonghucu_21619_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html, diakses 9 February 2022

²⁷ Wawancara dengan Js. Suswanto Soemarmo, Rohaniawan Khonghucu, 8 February 2022

Kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.²⁸

Menurut penulis, apabila proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+) kepada anak-anaknya ditinjau dari prinsip kesetaraan gender, yaitu dimana prinsip kesetaraan gender merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan setara, harmonis dan seimbang, maka proses pewarisan secara adat Tionghoa yang dilakukan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+) merupakan ketidaksesuaian dengan prinsip kesetaraan gender. Ketidaksetaraan gender berupa diskriminasi tersebut muncul dalam keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) yang memberikan kedudukan lebih istimewa kepada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan yaitu T, ia tidak memiliki hak sebagai ahli waris dan T tidak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh Bapak G(+).

Penulis berpendapat bahwa proses pewarisan tersebut memunculkan adanya perbedaan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang kemudian mengurangi dan menghapus pengakuan bahkan penikmatan penggunaan hak, dalam hal ini yaitu hilangnya hak sebagai ahli waris dan hak untuk menerima warisan dari Bapak G(+) kepada anak perempuan yaitu T. Nasib T berbeda dengan IG yaitu ahli waris GW(+) yang mendapatkan harta waris. Akan tetapi, menurut penulis ada 2 (dua) alasan mengapa pembagian harta warisan kepada IG dianggap tidak adil. Alasan pertama yaitu dikarenakan IG sebagai anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan yang sama besarnya seperti JG dan SG yang berjenis kelamin laki-laki artinya nilai dan nominal atas harta waris yang diberikan tidak sama dengan anak laki-laki, dan alasan ke-2 (dua) yaitu adanya perbedaan berbasis gender antara anak laki-laki dengan anak perempuan, sehingga hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender tersebut terjadi karena terdapat kontrol atau dominasi laki-laki yang lebih kuat dibandingkan dengan kaum perempuan yang menimbulkan ketidakadilan. Ketidaksetaraan gender tersebut muncul dan terjadi karena pada dasarnya dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diistimewakan dibandingkan dengan anak perempuan. Filosofi yang sudah cukup terkenal dalam adat Tionghoa dan menggambarkan betapa istimewanya anak laki-laki yaitu *Yin* dan *Yang*, hal tersebut kemudian berpengaruh pada praktek hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Tionghoa, termasuk praktek proses pewarisan adatnya yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak perempuan.

Pada awalnya respon T tidak setuju dan merasa adanya ketidakadilan dengan keputusan Ayahnya yaitu Bapak G(+) yang hanya memberikan harta waris kepada anak laki-laki yaitu F dan J sedangkan ia sebagai anak perempuan tidak mendapatkan hak sebagai ahli waris, dan T merasa kecewa, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena ia beranggapan bahwa semua sudah memiliki bagiannya masing-masing. T menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh Ayahnya merupakan

²⁸ Herien Pupitawati, 2012, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Bogor: PT IPB Press, hlm.5

keputusan yang didasari karena Ayahnya melaksanakan kebudayaan adat Tionghoa yang dianut, sehingga F dan J tidak bisa melakukan apapun terhadap keputusan Ayahnya karena semua keputusan mutlak berada ditangan pewaris yaitu Bapak G(+).²⁹

Sampai saat ini T menganggap keputusan yang diambil oleh Ayahnya merupakan keputusan yang tidak adil, khususnya ketidakadilan pada dirinya, tetapi ia dapat menerima keputusan Ayahnya tersebut karena ia tidak ingin ada hambatan dalam proses pewarisan yang akan dilaksanakan dan sebenarnya T menyadari bahwa ia memiliki hak sebagai ahli waris dan hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh Ayahnya tetapi ia tidak melakukan hal tersebut. Sikap yang ditempuh T adalah untuk menjaga keharmonisan dan ia menginginkan tidak ada keributan mengenai harta waris dengan saudara-saudaranya. Disisi lain, T menganggap bahwa proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Ayahnya murni dilaksanakan karena adat Tionghoa, bukan karena ada masalah maupun konflik antara Ayahnya dengan T. Respon menerima yang dilakukan oleh T merupakan respon yang diwujudkan dengan tidak adanya penyangkalan atas ketidakadilan yang telah terjadi pada dirinya. Rasa penerimaan atas ketidakadilan tersebut kerap terjadi dan dialami oleh anak-anak perempuan Tionghoa.-Rasa penerimaan atas ketidakadilan yang dialami oleh anak perempuan khususnya dalam proses pewarisan adat Tionghoa ini merupakan tipikal respon anak perempuan Tionghoa. Respon penerimaan tersebut diwujudkan dengan menerima keputusan yang bersifat diskriminasi dalam adat Tionghoa tersebut, meskipun di dalam hati mereka sebenarnya menolak tetapi karena menghormati adat-istiadat yang berlaku maka anak perempuan harus tunduk dengan adat istiadat yang berlaku walaupun hal tersebut memberikan ketidakadilan

Penulis berpendapat bahwa ada 5 (lima) bentuk ketidakadilan gender yang muncul dalam proses pembagian warisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+) dan muncul pula akibat-akibat yang terjadi karena adanya ketidakadilan gender tersebut.

Pertama, marginalisasi. Hal tersebut muncul karena adanya peminggiran maupun penolakan kepada individu yang disebabkan oleh perbedaan gender dan hal tersebut bersumber dari keyakinan tradisi maupun keyakinan agama. Penulis berpendapat bahwa marginalisasi telah muncul dengan dibuktikan melalui proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+), mereka memiliki keyakinan dalam kebudayaan Tionghoa khususnya dalam proses pewarisan yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris, hal tersebut memiliki dampak yang cukup besar kepada anak perempuan dikarenakan adanya penolakan oleh pewaris untuk menjadi ahli waris dalam keluarganya. Akibatnya anak perempuan tidak diberikan hak yang sama seperti anak laki-laki dalam mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris bahkan anak perempuan tidak diberikan hak sebagai ahli waris dalam keluarganya.

²⁹ Wawancara dengan T, Keluarga Adat Tionghoa, 26 February 2022

Kedua, subordinasi. Subordinasi timbul karena adanya keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting maupun lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Penulis berpendapat bahwa subordinasi telah muncul dengan dibuktikan melalui proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+), mereka sebagai masyarakat yang menganut adat-istiadat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang istimewa, utama, bahkan anak yang penting dalam keluarga yang mana pada akhirnya anak perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah. Sama seperti akibat ketidakadilan gender berbentuk marginalisasi, akibat ketidakadilan gender berbentuk subordinasi yaitu anak perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama seperti anak laki-laki dalam memperoleh hak sebagai ahli waris.

Ketiga, stereotipe yang biasanya diartikan sebagai suatu bentuk pelabelan, cap, dan anggapan yang berunsur negatif dan akhirnya melahirkan ketidakadilan tersebut umumnya digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan. Penulis berpendapat bahwa stereotipe telah muncul dengan dibuktikan melalui proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+), label negatif tersebut diberikan kepada anak perempuan karena adanya anggapan bahwa nantinya anak perempuan akan menikah dan mengikuti marga suaminya sehingga tidak dapat melanjutkan marga Ayahnya dan anak perempuan dianggap tidak mampu untuk mengurus kedua orangtuanya saat sudah lansia dikarenakan nantinya anak perempuan akan mengikuti suaminya, label negatif tersebut berakibat anak perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan. Bapak G(+) dan Bapak GW(+), melaksanakan pewarisan dengan memberikan hak sebagai ahli waris hanya untuk anak laki-laki, mereka menganggap bahwa label negatif yang diberikan kepada anak perempuan tersebut bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah tindakan yang benar dengan alasan nantinya anak laki-laki yang akan meneruskan marga Ayahnya dan bertanggung jawab penuh untuk mengurus kedua orangtuanya.

Keempat, kekerasan. Kekerasan biasanya digambarkan sebagai suatu tindakan penyerangan tetapi tidak selalu diartikan sebagai bentuk serangan fisik, serangan secara *verbal* pun dianggap sebagai sebuah kekerasan yang dapat merusak integritas mental psikologis seseorang. Penulis berpendapat bahwa kekerasan tersebut tidak muncul dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+).

Kelima, yaitu beban ganda. Beban ganda adalah timbulnya beban yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Menurut penulis bentuk ketidakadilan gender berupa beban ganda tidak terlihat dalam proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+)

Oleh karena itu, Js Suswanto Soemarmo sebagai Rohaniawan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) Kota Tegal menjelaskan bahwa pembagian warisan seharusnya dilakukan secara musyawarah dan saling tolong menolong antara saudara, dan proses pewarisan seharusnya dilaksanakan secara adil dan rata. Secara adil dan rata artinya laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama dan pembagian tersebut diberikan secara rata

tanpa dibedakan berdasarkan gender. Js Suswanto Soemarmo juga berpendapat bahwa pembagian warisan seharusnya dilaksanakan secara adil, artinya kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris tidak dibedakan. Akan tetapi, menurut penulis proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh keluarga Tionghoa Bapak G(+) dan Bapak GW(+) tidak memperlihatkan adanya keadilan seperti ajaran Tionghoa menurut Js Suswanto Soemarmo, melainkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketidakadilan yang berbentuk diskriminasi. Diskriminasi dalam proses pembagian adat Tionghoa juga bertentangan dengan ajaran Khonghucu itu sendiri, ajaran Khonghucu atau *Kong Fu Tze* mengutamakan keadilan terutama dalam keluarga. Proses pembagian harta waris merupakan salah satu contoh atau bentuk yang harus ditaati yaitu dengan keadilan tanpa adanya perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Menurut penulis, bertentangnya proses pewarisan adat Tionghoa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Konvensi tersebut hadir untuk mendeklarasikan secara universal mengenai Hak Asasi Manusia agar tidak adanya diskriminasi dan menjamin bahwa semua manusia berhak atas hak dan kebebasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 ini menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun kaum perempuan baik di dalam masyarakat maupun didalam keluarga, dengan tujuan untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. Menurut penulis Konvensi tersebut diperkuat dengan asas yang berlaku di Indonesia yaitu *equality before the law*, artinya persamaan kedudukan di depan hukum dan menghendaki setiap orang dianggap sama perlakuannya di depan hukum..

PENUTUP

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembagian pewarisan masyarakat adat Tionghoa di Kota Tegal masih menerapkan proses pewarisan secara adat Tionghoa dengan cara memberikan bagian harta waris hanya kepada anak laki-laki, hal tersebut didasari karena adanya anggapan anak laki-laki merupakan anak yang lebih istimewa dibandingkan dengan anak perempuan, dengan dibuktikan oleh keluarga Bapak G(+) dan Bapak GW(+) yang telah melaksanakan proses pewarisan dengan adat Tionghoa. Bapak G(+) memberikan harta waris berupa rumah hanya kepada ahli waris anak laki-laki yaitu F dan J, sedangkan anak perempuan T tidak mendapatkan bagian sama sekali. Pada keluarga Bapak GW(+), pewaris memberikan hak ahli waris kepada semua anak yaitu JG, IG dan SG tetapi jumlah harta waris yang diterima oleh anak perempuan yaitu IG lebih sedikit dan memiliki perbedaan nominal yang cukup besar dengan harta waris yang diterima oleh JG dan IG sebagai anak laki-laki.

Pelaksanaan proses pewarisan yang telah dilaksanakan oleh Bapak G(+) dan Bapak GW(+) tersebut tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, dimana T dan IG sebagai anak perempuan tidak menerima bahkan tidak memiliki hak sebagai ahli waris seperti

saudara laki-lakinya, yang kemudian akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan gender berbentuk diskriminasi antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Marginalisasi, subordinasi dan stereotipe muncul dan membawakan akibat yang tidak menguntungkan bagi anak perempuan dari pembagian pewarisan dengan adat Tionghoa tersebut.

Penulis berpendapat bahwa guna memenuhi tuntutan rasa keadilan, maka lebih baik anak perempuan mendapatkan harta warisan seperti halnya anak laki-laki tanpa adanya perbedaan berbasis gender. Selain itu, pemerintah sebaiknya selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembagian harta warisan yang sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama Khonghucu, https://p2k.itbu.ac.id/id3/2-3070-2950/Khonghucu_21619_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html, diakses 9 February 2022
- Agnes, Cindy, 2015, "Tradisi Memiliki Anak Laki-laki dalam Keluarga Tionghoa Khonghucu Klenteng Boen Bio Kapasan Surabaya", *Jurnal Century*, Vol 2 No. Dimuat di <http://century.petra.ac.id/index.php/sastra-tionghoa/article/view/3651>
- Andrisma, Willy, Yuberto, 2007, *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*, Tesis: Universitas Diponegoro. Dimuat di http://eprints.undip.ac.id/15954/1/Willy_Yuberto_Andrisma.pdf
- Bachtiar, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS. Dimuat di http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf
- Christian, Hans, Achmas Busro, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Di Kota Palembang", *Jurnal Notarius*, Vol.13 No.1, 2020. Dimuat di <https://ejournal.undip.ac.id>
- Christiani, Liliana, Wiryomartani, Winanto, Suryandono, Widodo, 2019, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Bangka Belitung (Studi Perbandingan dengan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tionghoa di Singkawang)", *Jurnal Notary Indonesian*, Vol.1 No.003. Dimuat di <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/422>
- Irmayani, "Nama Marga Etnik Tionghoa Sebagai Penanda Penetapan Keturunan Dalam Sistem Kekekabatan Etnik Tionghoa Di Pontianak", *Jurnal Metalingua*, Vol.13 No.1, 2015. Dimuat di <http://metalingua.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/metalingua/article/view/52/45>

- Olivia, 2021 *Ringkasan Umum Kebudayaan Masyarakat Tionghoa Di Indonesia*, Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius. Dimuat di https://www.google.co.id/books/edition/Ringkasan_Umum_Kebudayaan_Masyarakat_at_Tio/tQhEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Pupitawati, Herien, 2012, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Bogor: PT IPB Press. Dimuat di <https://adoc.pub/queue/konsep-teori-dan-analisis-gender.html>
- Romadhoni, Budi, Arista, *Kampung Paweden, Ini Jejak Kampung Pecinan di Kota Tegal*, Di akses 13 Oktober 2021 dari, <https://jateng.suara.com/read/2021/02/11/125928/kampung-paweden-ini-jejak-kampung-pecinan-di-kota-tegal?page=all>
- Rosana, Ellya, 2014, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol 10 No.1. Dimuat di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1600/1333>
- Setyowati, Enik, “Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi”, *Jurnal Artefak*, Vol.8 No.2, 2021. Dimuat di <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/6277>
- Sitompul, Anifah, 2017, *Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Warisan Oleh Ahli Waris Tanpa Persetujuan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 96/PDT.G/2014/PTA. MDN)*, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Dimuat di <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6142>
- Susylawati, Eka, 2021, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Lekoh Barat: Duta Media Publishing. Dimuat di https://www.google.co.id/books/edition/KEWENANGAN_PENGADILAN_AGAMA_DALAM_MENGAD/chb-DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=sistem+kewarisan+individual&pg=PA63&printsec=frontcover
- Suwarnatha, I Nyoman, Ngurah, “Hak Konstitusional Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.1 No.1, 2011. Dimuat di https://www.researchgate.net/publication/323837959_Hak_Konstitusional_Perempuan_Dalam_Partisipasi_Politik_Di_Indonesia
- Teguh, Tandi, 2016, *Pelaksanaan Pewarisan Tanah Di Kalangan Warga Keturunan Tionghoa Menurut Hukum Adat*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dimuat di <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21849>
- Tionghoa, Di akses 19 Oktober 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa#Tionghoa_di_Indonesia